

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dakwaan dan tuntutan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terdakwa dituntut dengan bentuk dakwaan alternatif. Berdasarkan dakwaan tersebut, Oditur Militer mengajukan tuntutan kepada terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas AD. Namun, keempat unsur yang telah dibuktikan dan dinyatakan telah terpenuhi maka penulis mengambil kesimpulan bahwa unsur-unsur tersebut telah memenuhi pasal yang didakwakan Oditur Militer berdasarkan bukti-bukti yang sudah tertera pada pembahasan diatas, sehingga menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana ‘Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Dilakukan Secara Bersama-sama’. Namun penggunaan obat-obat terlarang ini dapat menimbulkan kecanduan terhadap si pemakai sehingga hidupnya bergantung kepada narkotika ini. Hal tersebut dapat dihindari apabila adanya pengawasan secara medis dan farmakologis dalam cara pemakaiannya sesuai dosis yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Oditur Militer dengan memutus terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa

pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas AD TNI’.

2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana diperlukan dasar pertimbangan dari hakim baik yang bersifat hukum maupun non hukum untuk mempertimbangkan pidana apa saja yang dihadapi. Pidanaan terhadap terdakwa sudah sesuai berdasarkan fakta hukum dalam persidangan termasuk pada pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan serta melihat kepada keadaan yang memberatkan dan juga keadaan yang meringankan kepada terdakwa sehingga Hakim memperoleh keyakinannya bahwa terdakwa terbukti bersalah. Selain itu hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Maka tujuan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah menggunakan teori gabungan (prevensi umum dan khusus), tujuan pidanaan selain untuk melakukan pembalasan juga ditujukan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dan kembali ke jalan yang benar.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Oditur Militer tetap berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa tidak lepas dari tuntutan.

2. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hkim tentang berat ringannya pidana